

**MEKANISME CONSTITUTIONAL QUESTION/CONCRETE REVIEW
SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



OLEH :

**PEDRO MONTGOMERY TUNANBANY FERNANDEZ
NIM : 2016110731**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2020**

LEMBARAN PERSETUJUAN

**MEKANISME CONSTITUTIONAL QUESTION/CONCRETE REVIEW
SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Disusun Oleh :


PEDRO MONTGOMERY TUNANBANY FERNANDEZ

NIM : 2016110731

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


DISETUJUI

Pembimbing I



HENDRIKUS HAIPON, S.H., M.Hum
NIPY : 1980 2005 278

Pembimbing II



BERNADUS BASA KELEN, S.H., M.Hum
NIPY: 1980 2000 149

Mengetahui,



PAULINUS SEDA, S.H., M.H
NIPY : 1980 2005 279



CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H
NIPY : 1980 2003 233

LEMBAR PENGESAHAN
MEKANISME CONSTITUTIONAL QUESTION/CONCRETE REVIEW
SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI


SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Panitia Penguji

Pada Tanggal 01 Desember 2020

TIM PANITIA PENGUJI

Nama Penguji

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------|---|
| 1. Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum | (Ketua) | 1..... |  |
| 2. Christina Bagenda, S.H., M.H | (Sekretaris) | 2..... |  |
| 3. Kosmas Minggu, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 3..... |  |
| 4. Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum | (Anggota) | 4..... |  |
| 5. Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum | (Anggota) | 5..... |  |

MENGETAHUI

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES ENDE**



PAULINUS SEDA SH., M.H
NIPY: 1980 2005 279

KETUA PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM



CHRISTINA BAGENDA SH., M.H
NIPY: 1980 2003 233

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : PEDRO MONTGOMERY TUNANBANY FERNANDEZ

Nim : 2016110731

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi MEKANISME CONSTITUTIONAL QUESTION/CONCRETE REVIEW SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI UU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sangsi atas perbuatan saya.

Ende, 1 Desember 2020



Pedro Montgomery Tunanbany Fernandez
NIM : 2016110731

MOTTO

“Kekosongan Norma Hukum Dapat Mengakibatkan Terabaikannya Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bapak Vinsentius Lato Fernandez dan Mama Floriana Nona Flora, yang dengan hati yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih telah dengan susah payah, melahirkan, membesarkan, membimbing, mendidik dan membiayai penulis.
3. Kakak dan adik tercinta, Nicholos Arthuro Mama Fernandez, Fransiskus Edward Fernandez, yang telah mendukung penulis lewat Doa demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan; Fakultas Hukum Angkatan 2016, yang dengan cara mereka masing-masing telah membantu dan mendukung penulis dengan penuh kesetiakawanan dan selalu menantikan keberhasilan penulis.
5. Almamaterku tercinta Universitas Flores.
6. Bangsa dan Tanah Air Indonesia.

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “Mekanisme *Constitutional Question/Concrete Review* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.” Disusun Oleh Pedro Montgomery Tunanbany Fernandez, NIM : 2016 110 731.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Mekanisme *Constitutional Question/Concrete Review* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta Apa Faktor-Faktor penghambat tidak bisa diterapkannya Mekanisme *Constitutional Question/Concrete Review* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis/normative, yaitu suatu metode penelitian yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. System norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Kewenangan uji materil (*Judicial Review*) UU terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi saat ini baru mencakup kewenangan pengujian Norma Abstrak (*Abstract Review*) dan belum mencakup pengujian Norma Konkret (*Constitutional Question/Concrete Review*). Hal ini berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang’undang yaitu: a) Perorangan warga Negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum public atau privat; atau d) Lembaga Negara. Jadi hakim peradilan umum tidak memiliki *legal standing* dalam uji materi, sehingga tidak berakibat pada terhentinya seluruh proses litigasi di peradilan (*pending review by ordinary courts*) untuk sementara waktu hingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Hal tersebut menjadi dasar argumentasi bahwa, ketiadaan mekanisme *Constitutional Question/Concrete Review* memberikan peluang penerapan pasal yang inkonstitusional atau pasal yang diragukan konstitusionalitasnya. 2) Kemudian, penafsiran pembentuk UU terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengakibatkan tidak diurnya mekanisme *Constitutional Question* dalam Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa seharusnya mekanisme *Constitutional Question* diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pengoptimalan perlindungan hak-hak konstitusi warga Negara serta bentuk tindakan preventif terhadap penerapan pasal inkonstitusional di peradilan umum.

Kata Kunci : Constitutional Question, UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Uji Materi

ABSTRACT

The thesis title is “Constitutional Question/Concrete Review Mechanisms as a Constitutional Court authority is reviewed from statute number eight on a change to act number 24 in 2003 on Constitutional Court”. Composed by Pedro Montgomery Tunanbany Fernandez, NIM : 2016 110 731.

The formulation of the problem in this study is How Constitutional Question/Concrete Review Mechanisms as a Constitutional Court authority is reviewed from statute number eight on a change to act number 24 in 2003 on Constitutional Court and what factors inhibitors are unable to implement Constitutional Question/Concrete Review Mechanisms as a constitutional court document.

The method of research used in this study this yuridis/normative, it's a method of research that plants the law as a building system of values. These systems of norms are about the principles, norms, rules of the law, judicial rulings, covenants and doctrine.

the result of this study show that: 1) Judicial review authority (udi materi) laws against the constitution of 1945 by the constitutional court new now includes abstract review (pengujian norma abstrak) testing authority and yet it covers Constitutional Question/Concrete Review (Pengujian Norma Konkret). This is under article 51 clause 1 of 2011 law number 8 on a change to the 2003 bill number 4 of the constitutional court that stated: “The party who considers the rights and/or authority of its constitutional is harmed by the entry into the lawship is: a) Individual Indonesian citizens; b) As long as people live according to the development of the people and the principles of the united republic of Indonesia are governed under the law; c) Public or private corporations; or d) State institution. So a common justice judge doesn't have a legal standing within judicial review, that shouldn't result in a temporary litigation process until the constitutional court issues a final and binding ruling.

It became tha basis for that argument, nothingness Constitutional Question/Concrete Review Mechanisms provides an opportunity for application of unconstitutional chapters or dubious constituencies. 2) Then interpretation of the statute of 24C sectin 1 of the constitution of 1945 resulted in its failure Constitutional Question Mechanisms in the law. Research shows that it should Constitutional Question Mechanisms set up in the constitutional court law asa preventive measure against the application of the unconstitutional passage in public justice.

Keywords : Constitutional Question, 2011 law number 8 to law number 24 in 2003 on Constitutional Court, Judicial review

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya yang berlimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “*MEKANISME CONSTITUTIONAL QUESTION/CONCRETE REVIEW SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI*”.

Tulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Flores. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam tulisan skripsi ini masih banyak dijumpai kekurangan-kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Namun dengan berbekal pada ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan berbekal keyakinan pada suatu tujuan yang ingin dicapai serta didorong oleh bantuan dari semua pihak, maka tulisan inipun dapat terselesaikan.

Oleh karena itu Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan motivasi serta saran-saran yang telah diberikan sehingga Penulis dapat sampai pada tersempurnanya tulisan ini.

Rasa terima kasih yang mendalam Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A selaku Rektor Universitas Flores yang telah memberikan Pengaruh besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.

2. Bapak Paulinus Seda, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum sebagai dosen Pembimbing I, yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing II, yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam proses bimbingan skripsi ini.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum sebagai dosen Pembimbing Akademik, yang juga selalu memberikan masukan serta motivasi kepada Penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Flores yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada peneliti selama melaksanakan studi di Universitas Flores.

Ende, 1 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBARAN PERSETUJUAN | ii |
| LEMBARAN PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 12 |
| 1.3 Ruang Lingkup Masalah..... | 13 |
| 1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 13 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 15 |
| 1.6 Sistematika Penullisan..... | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 19 |
| 2.1 Tinjauan Tentang Lembaga Yang Berwenang Menguji Suatu Peraturan Terhadap Suatu Peraturan Yang Lebih Tinggi..... | 19 |

| | |
|--|----|
| 2.1.1 Pendapat Para Ahli Tentang Lembaga Yang Berwenang Menguji Suatu Peraturan Terhadap Peraturan Yang Lebih Tinggi | 19 |
| 2.1.2 Undang-Undang Dasar 1945..... | 20 |
| 2.2 Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi | 20 |
| 2.2.1 Pengertian Kewenangan Menurut Para Ahli..... | 20 |
| 2.2.2 Pendapat Para Ahli Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi | 21 |
| 2.2.3 Undang-Undang Dasar 1945..... | 22 |
| 2.3 Tinjauan Tentang Mekanisme <i>Constitutional Question/Concrete Review</i> | 22 |
| 2.3.1 Pendapat Para Ahli Tentang Pengertian Mekanisme <i>Constitutional Question/Concrete Review</i> | 22 |
| 2.4 Tinjauan Tentang Uji Materi dan <i>Judicial Review</i> | 24 |
| 2.4.1 Menurut Para Ahli..... | 24 |
| 2.4.2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang | 25 |
| BAB III MEKANISME <i>CONSTITUTIONAL QUESTION/CONCRETE REVIEW</i> SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- | |

| | |
|---|-----------|
| UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG | |
| MAHKAMAH KONSTITUSI..... | 26 |
| 3.1 Constitusional Question Dalam Undang-Undang Dasar 1945 | 28 |
| 3.2 Constitusional Question Dalam Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi..... | 30 |
| BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT TIDAK BISA | |
| DITERAPKANNYA MEKANISME CONSTITUTIONAL | |
| QUESTION/CONCRETE REVIEW SEBAGAI KEWENANGAN | |
| MAHKAMAH KONSTITUSI..... | 40 |
| 4.1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) | 40 |
| 4.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi..... | 44 |
| BAB V PENUTUP..... | 47 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 47 |
| 5.2 Saran | 51 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |